



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR I04 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 20 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca :
1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.342/0883/03/1997 tanggal 8 Juli 1997 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Bimbingan dan Perbaikan Sosial Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1502).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590).
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1995 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural dan Fungsional Pada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan.
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 20 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Pada konsideran mengingat angka 1 menjadi angka 2 dan angka 2 menjadi angka 1.

B. Pada konsideran mengingat angka 10 kata Surat dihapus.

C. Pada Judul lampiran Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG
TENGAH

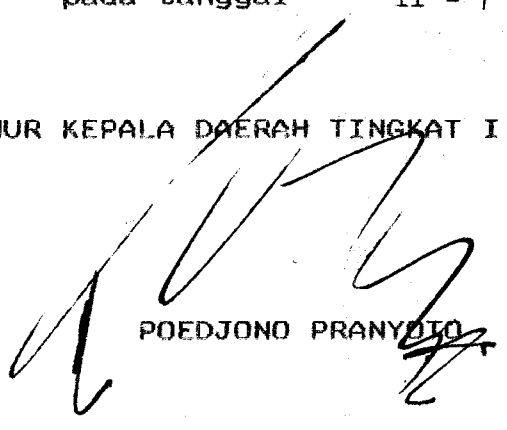
LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG
TENGAH.
NOMOR 13 TAHUN 1997
TANGGAL 26 JUNI 1997

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal II - 7 - 1997

GOVERNOR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
4. Himpunan Keputusan.